



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 435/UN14.2.7/HK/2023

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN KOLOKIUUM MAHASISWA PROGRAM
STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk sebagai Pembahas pada kegiatan Kolokium mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Kolokium Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Kolokium Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Kolokium yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN KOLOKSIUM MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU** : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Pembahas pada kegiatan Kolokium Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Kolokium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Pembahas pada kegiatan Kolokium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan membahas Kolokium Mahasiswa pada Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA** : Pembahas pada kegiatan Kolokium mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor Universitas Udayana ini, Maka Surat Keputusan Nomor : 377/UN14.2.7/HK/2023, tentang Pembahas dan Jadwal pada Kegiatan Kolokium Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Februari 2023
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS,



AGUS NESHYA RAHYUDA
NIP 198303252006041001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 435/UN14.2.7/HK/2023
 TANGGAL 8 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN KOLOKIUUM
 MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN KOLOKIUUM
 MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1	Prof. Dr. I Gede Riana, S.E., M.M. NIP 196311271986011001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b	Ketua Pembahas	Selasa, 21 Februari 2023 08.30 – 10.10 wita Ruang MM. 2.3	Putu Gde Arie Yudhistira NIM 1990811023
2	Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D. NIP 198303252006041001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Pembahas 1		Judul : <i>Anteseden</i> Kinerja Organisasi dengan Inovasi Organisasi sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Hotel Berbintang di Provinsi Bali)
3	Dr. Ida Bagus Ketut Surya, S.E., M.M. NIP 196006171986011001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Pembahas 2		



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 FAKULTAS EKONOMI DAN
 AGOES GANESHA RAHYUDA
 NIP 198303252006041001